

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembiayaan *Mudharabah* dengan Strategi Tempo di KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana yang bersumber dari anggota yang kelebihan dana kepada anggota yang kekurangan dana sesuai syariah (fatwa DSN-MUI). KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo mempunyai beberapa produk pembiayaan, yang salah satunya adalah pembiayaan Mutiara yang memakai akad *mudharabah*. Produk Mutiara terdiri dari dua macam: Mutiara biasa dan Mutiara talangan/tempo.

Perbedaan pembiayaan Mutiara biasa dengan Mutiara talangan/tempo adalah dalam margin pendapatan atau angsurannya serta jangka waktunya. Dalam pembiayaan Mutiara talangan/tempo umumnya memiliki jangka waktu tiga bulan untuk pedagang dan anggota hanya memberikan angsuran bagi hasilnya saja pada bulan pertama dan bulan kedua. Setelah itu anggota dapat melunasi pokok dan marginnya pada bulan jatuh tempo atau ketiga.

Pembiayaan produk Mutiara biasamempunyai keunggulan sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada anggota dengan persyaratan yang relatif mudah.
2. Untuk mempermudah pembiayaan ini anggota dapat membayar angsuran perbulan ataupun perhari.
3. Pelayanan yang unggul dalam produk ini yaitu jemput bola atau marketing menjemput langsung kenasabah
4. Maksimal jangka waktu satu tahun dan agunan sesuai dengan plafon.

Sedangkan produk pembiayaan mutiara dengan strategi tempo/talangan mempunyai keunggulan sebagai berikut:

1. Memudahkan nasabah untuk menambahkan modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pada saat lebaran atau hari tertentu.
2. Persyaratan pembiayaan yang relatif mudah menurut para pedagang khususnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo.
3. Dengan strategi pembayaran angsuran dipermudah dengan hanya membayar bagi hasil perbulan sebelum jatuh tempo maka pedagang mempunyai kesempatan

untuk memutar modalnya lagi demi mendapatkan keuntungan yang lebih dan melunasi hutangnya.

4. Dengan waktu yang singkat anggota khususnya pedagang merasa ringan karena sudah ada modal yang diharapkan hasilnya dan dengan faktor ini mendorong anggota untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran agar lebih efektif dalam segi waktu.

Adapun praktik pembiayaan *mudharabah* dengan strategi tempo di KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Pasar Induk Wonosobo adalah sebagai berikut:¹

1. Pengajuan
 - a. Anggota/calon anggota mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir beserta kelengkapan data (identitas pribadi, data usaha, data jaminan. Semua dalam bentuk foto copy) serta persetujuan jangka waktu yang diambil, contohnya tiga bulan.
 - b. Semua pengajuan bisa dilayani di kantor cabang.
 - c. Verifikasi kelengkapan data untuk persiapan survey.
2. Persiapan survey
 - a. Menentukan team survey sesuai kapasitas dan kewenangan.

¹ Sumber data KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo

- b. Produk mikro satu, team survey dilakukan oleh AO (Accounting Officer)
 - c. Produk mikro dua, team survey dilakukan oleh AO dan MMC (Manager Marketing Cabang).
 - d. Produk mikro tiga dan mikro empat, team survey dari surveyor pusat.
3. Survey
- a. Team survey melakukan analisis data kelayakan usaha.
 - b. Team survey tidak punya kewenangan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan.
 - c. Hasil survey dilaporkan dalam bentuk tertulis.
 - d. Hasil survey diajukan ke team komite pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian pengajuan pembiayaan KSPPS TAMZIS Bina Utama memerhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah atau anggota. Di dalam dunia perbankan prinsip tersebut dikenal dengan istilah 5C yaitu²:

1). *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013 h.95

pembiayaan bersifat amanah dan dapat memenuhi kewajiban.

2). *Capacity*

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembiayaan. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatannya.

3). *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan porsi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

4). *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban sehingga dapat

melindungi lembaga keuangan syariah dari risiko kerugian.

5). *Condition*

Lembaga keuangan syariah harus melihat kondisi ekonomi sekarang dan di masa mendatang yang terjadi di masyarakat secara spesifik meliputi adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

4. Komite

- a. Tugas komite adalah menyimpulkan dan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan
- b. Keputusan komite dalam bentuk tertulis meliputi:
 - 1). Akad (*mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah*, dll)
 - 2). Plafond
 - 3). Jangka waktu dan pola angsuran
 - 4). Nisbah untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, margin untuk *murabahah* yang akan disepakati.
- c. Team komite pembiayaan mikro satu dan mikro dua terdiri dari AO (*Accounting Officer*), MMC

- (Manager Marketing Cabang), MAC (Manager Admin Cabang)
- d. Team komite pembiayaan mikro tiga terdiri dari MMC, MAC, MMA
 - e. Team komite pembiayaan mikro empat terdiri dari MMA, Manajemen Pusat
5. Pengikatan (akad)
- a. Akad dilakukan oleh kedua belah pihak dan saksi secara langsung
 - b. Pengikatan (akad) terdiri dari akad pembiayaan dan pengikatan jaminan
 - c. Untuk pengikatan (akad) pembiayaan dilakukan oleh MMC, MMA, Manager Pembiayaan, General Manager atau pengurus
 - d. Pengikatan jaminan terdiri dari :
 - 1) Diikat sendiri dalam lembar pengikatan jaminan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak TAMZIS dan pihak yang menjaminkan.
 - 2) Diikat dengan nota rill (dihadapan notaris) terdiri dari:
 - a) Benda bergerak (kendaraan roda dua, roda empat atau lebih, mesin produksi) diikat secara Fidusia

- b) Benda tidak bergerak (tanah, tanah bangunan) diikat melalui APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) atau cukup dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)
- 3). Proses nota riil
- a) Melakukan akad pembiayaan antara anggota dengan TAMZIS
 - b) Hasil akad pembiayaan beserta data jaminan diserahkan kepada notaris
 - c) Notaris akan mempelajari berkas akad dan berkas jaminan
 - d) Kemudian akan disepakati penggunaan model pengikatan yang tepat dan efektif, beserta persyaratan dan kelengkapan data pengikatan.
 - e) Notaris akan membuat jadwal pengikatan
 - f) Pelaksanaan pengikatan jaminan
- e. Pencairan pembiayaan
- Pencairan pembiayan atau proses serah trima uang karena telah disepakati dan ditandatangani akad pembiayaan.

- 1) Pencairan pembiayaan dilakukan oleh administrasi pembiayaan dibuktikan dengan kuitansi.
 - 2) Pencairan pembiayaan bisa dilakukan apabila proses pengikatan baik akad pembiayaan, pengikatan jaminan maupun biaya-biaya yang disepakati sudah selesai dilaksanakan
- f. Biaya
- 1) Biaya administrasi meliputi (survey, teksasi, SID (Sistem Informasi Debitur), administratif, komunikasi)
 - 2) Ketentuan biaya administrasi :
 - a) 10.000.000 s/d 25.000.000 = Rp 50.000
 - b) Diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = Rp 100.000
 - c) Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = Rp 200.000
 - d) Diatas 100.000.000 s/d - = Rp 300.000
 - 3). Penjaminan (sesuai aturan jangka waktu. Diatas 12 bulan 1,5% dari Plafond)
 - 4). Notaris (sesuai dengan biaya riil yang keluar)
 - 5). Materai(sesuai dengan beberapa lembar materai yang dipakai).

g. Monitoring dan pembiayaan

Tujuan dari monitoring adalah untuk:

- 1) Mengetahui kebenaran penggunaan dana
- 2) Mengikuti perkembangan usaha
- 3) Memberikan bimbingan atau petunjuk untuk kemajuan usaha.

h. Pencairan dana

- 1) Nasabah datang ke kantor KSPPS TAMZIS membawa kuitansi persetujuan dan kelengkapan dokumen
- 2) Setelah nasabah datang admin membacakan akad dan menjelaskan dan anggota menandatangani persyaratannya dan berbagai formulir dengan menyertakan dokumentasi pada saat akad
- 3) Setelah itu dana dapat dicairkan dan dapat dengan *cash* atau masuk kedalam rekening nasabah

i. Angsuran

Berikut adalah tabel mekanisme angsuran pembiayaan *Mudharabah* dengan strategi tempo. Adapun rumus yang di pakai jika pedagang tidak mengetahui laba kotornya maka memakai proyeksi

dan rumusnya sebagai berikut (plafon x 0,5 x nisbah x bulan)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggota hanya membayar angsuran margin di bulan pertama dan bulan kedua sehingga jika modal yang dipinjam belum mendapatkan keuntungan pun tidak jadi masalah. Setelah itu pada jatuh tempo pada bulan ketiga anggota akan melunasi hutangnya karena modal yang telah menghasilkan keuntungan.

j. Pelunasan

Setelah jangka waktu yang ditentukan habis, maka anggota wajib melunasi hutangnya. Jika anggota belum bisa melunasinya maka bisa dimusyawarahkan untuk mencari jalan keluar dengan pihak manajemen. Di saat pelunasan anggota membayar pokok dan margin pada bulan tersebut serta mengambil agunannya kembali.

B. Efektifitas Strategi Tempo Pembiayaan *Mudharabah* pada Pedagang Pasar Sekitar KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo

KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada KSPPS TAMZIS Bina Utama khususnya Cabang Pasar induk Wonosobo ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

KSPPS TAMZIS Bina Utama mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya KSPPS TAMZIS Bina Utama masyarakat-masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang dan para petani yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

Dalam pengembangannya, KSPPS TAMZIS Bina Utama menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KSPPS TAMZIS Bina Utama dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

Efektifitas adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain, efektifitas merupakan perbandingan antara sumber dan hasil (*inputdanoutput*), target dan pencapaian.³

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KSPPS TAMZIS Bina Utama sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalisasinya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif

³Wawancara dengan Bapak Ghofir, MMC KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo

terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *mudharabah* yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya.

Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, Hal tersebut dapat terbukti

dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:⁴

Tabel 2

Pencapaian Target Pembiayaan *Mudharabah*

Tahun	Target (Rp)	Rata-rata pembiayaan (Rp)	Dalam bentuk persen (%)	Jumlah nasabah
2013	800.000.000	842.162.500	5,27	96
2014	1.000.000.000	1.094.379.000	-90,56	110
2015	1.500.000.000	1.702.741.000	53,15	178

Dilihat dari tabel di atas, target yang diberikan oleh TAMZIS Pusat Dari tahun 2013, target pembiayaan berada diangka Rp. 800.000.000,- namun TAMZIS Cabang Pasar Induk Wonosobo mampu mencapai Rp. 842.162.500,- dalam presentasinya adalah 5,27% dari jumlah nasabah 96 anggota yang artinya pencapaian target dari 100% belum tercapai secara maksimal. Pada tahun 2014, target pembiayaan berada diangka Rp. 1.000.000.000,- namun TAMZIS Cabang Pasar

⁴Sumber dokumen KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Pasar Induk

Induk wonosobo mampu mencapai target yaitu diangka Rp. 1.094.379.000,- dan untuk presentasinya adalah -90,56% dengan 110 anggota dari 100% target belum sama sekali tercapai. Dan pada tahun 2015 target pembiayaan berada diangka Rp. 1.500.000.000,-. TAMZIS cabang Pasar Induk Wonosobo memperoleh target Rp. 1.702.741.000 dan dalam presentasinya adalah 53,15% dan nasabahnya 178 dari target yang diberikan oleh TAMZIS pusat. Dapat di lihat bahwa rencana dan strategi yang di terapkan kurang efektif.

Untuk pembiayaan *mudharabah* talangan/tempo anggota membayar pokok angsuranya pada bulan jatuh tempo sehingga dapat kita lihat bagaimana efektif yang terjadi karena waktu yang relatif singkat dan pada saat yang tepat di mana modal bisa menghasilkan keuntungan, selain itu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh KSPPS TAMZIS Bina Utama menunjukan efektifitasnya dalam

pemberian pembiayaan *mudharabah* sehingga anggota merasakan dampak kesejahteraan baik itu ekonomi maupun spiritual keagamaan, yaitu melalui akad pembiayaan *mudharabah*, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran TAMZIS tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarah-pengarahan ke pihak anggota.

Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh pihak KSPPS TAMZIS Bina Utama sangat efektifitas sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh

KSPPS TAMZIS Bina Utama, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah KSPPS TAMZIS Bina Utama dikatakan efisien dalam pemberian pembiayaan *mudharabah*. Yang mana dengan pemberian pembiayaan *mudharabah* ini dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.

Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, KSPPS TAMZIS Bina Utama ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada KSPPS TAMZIS Bina Utama ini, anggota

tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan KSPPS TAMZIS Bina Utama.